

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat modern. Perubahan pola hidup manusia yang dinamis serta kebutuhan yang semakin kompleks menumbuhkan inovasi digital yang berfungsi memudahkan aktivitas sehari-hari, termasuk melalui perpaduan antara teknologi telekomunikasi dan informatika yang telah menghadirkan fenomena perdagangan elektronik (*e-commerce*).¹ Kegiatan transaksi elektronik semakin berkembang pesat seiring meningkatnya pertukaran barang, jasa, dan pengetahuan melalui berbagai media seperti web, televisi, dan sistem komputer, sehingga diperlukan suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat agar terhindar dari potensi kerugian.² Perkembangan teknologi di bidang sistem pembayaran telah mengurangi penggunaan uang fisik menuju pembayaran digital yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi bagi pengguna saat melakukan transaksi. Perkembangan ini mendorong perkembangan berbagai aplikasi pembayaran digital seperti Gopay, Dana, Shopeepay, Linkaja, Ovo, serta metode pembayaran melalui transfer antar bank. Pembayaran non-tunai biasanya dilakukan melalui transfer bank, baik secara langsung maupun menggunakan smartphone.³

Google sebagai pelaku usaha terbesar dalam penyediaan platform unggah aplikasi, menduduki posisi dominan di pasar terkait. Pasar yang dimaksud adalah wilayah atau area pemasaran tertentu di mana para pelaku usaha menawarkan barang dan/atau jasa yang setara, sejenis, atau pengganti dari barang dan/atau jasa tersebut.⁴ Pemahaman terhadap pasar yang digunakan oleh Google,

¹ A. Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal.46.

² Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara* (Yogyakarta: Penerbit NEM, 2022), hal.2.

³ Rosa Indithohiroh, Abel Parvez, dan Hafsa Aryandini, “Dominasi Aplikasi Pembayaran dalam Monopoli Persaingan Usaha: Studi Kasus Google Pay Billing”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, diterima 29 Mei 2023, hal.3.

⁴ Lubis, A. F., & dkk. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)), hal. 61.

memungkinkan kita dapat mengidentifikasi siapa saja pesaingnya di antara seluruh pelaku usaha yang beraktivitas dalam pasar tersebut. Seiring pertumbuhan layanan digital tersebut, Google juga mengembangkan platform distribusi aplikasinya, yaitu Google Play Store. Di negara Indonesia, sebagian besar pangsa pasar menggunakan operasi telepon seluler dipegang oleh android yang memiliki 89,77% pasar domestik. Di Indonesia, sistem operasi Android mendominasi jauh di atas para pesaingnya, yaitu IOS dengan pangsa 10,12% dan lainnya hanya sekitar 0,09%. Situasi ini menciptakan proses sosial di mana para pengusaha bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan dan keberhasilan dalam dunia perdagangan bisnis, yang dikenal sebagai persaingan usaha.

Dari sudut pandang hukum, konsep persaingan usaha sering kali terkait dengan persaingan ekonomi yang berlandaskan pada sistem pasar, di mana para pengusaha memiliki kebebasan menawarkan produk atau jasa guna mencapai sasaran bisnis mereka.⁵ Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik monopoli karena pengguna cenderung terikat dalam ekosistem yang dibangun oleh Google. Sebagai perbandingan, di Korea Selatan sejak tahun 2011 ketika Android mulai mendominasi pasar ponsel pintar, Google disebut-sebut membatasi produsen smartphone agar tidak terlalu banyak memodifikasi sistem Android. Akibatnya, beberapa perusahaan di Korea Selatan berupaya mengembangkan sistem operasi mereka sendiri yang direncanakan hanya akan digunakan pada perangkat Samsung dan LG. Pada tahun 2016, Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan (KFTC) bahkan melakukan penyelidikan terhadap Google Inc. atas dugaan menghambat produsen lokal contohnya adalah perusahaan Samsung Electronics Co. dan LG Electronics Inc.⁶

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, akuisisi yang dilakukan Google terhadap Android memberikan dampak signifikan terhadap penguasaan pasar. Dominasi tersebut turut memperkuat posisi Google dalam memasarkan layanan Google Play Store, yang hingga kini tercatat menguasai kurang lebih

⁵ B. Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. (Sidoarjo: Laras, 2010), hal.13-15.

⁶ Kate Park. (2021, September 14). South Korean antitrust regulator fines google \$177M for abusing market dominance. Techcrunch. <https://techcrunch.com/2021/09/14/southkorean-antitrust-regulator-fines-google-177m-for-abusing-market-dominance>.

93% pangsa pasar distribusi aplikasi digital di Indonesia.⁷ Dominasi Pasar tersebut menjadikan Google Play Store hampir tidak tergantikan bagi para pengembang aplikasi yang ingin menjangkau pengguna Android di Indonesia. Hal ini membuat peran Google sebagai penyedia platform layanan menjadi sangat penting dalam mengatur akses pasar dan pilihan pengguna. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban penggunaan Google Play Billing (GPB), di mana seluruh transaksi dalam aplikasi harus melalui sistem pembayaran internal Google dengan komisi layanan antara 15–30% untuk setiap transaksi pembelian dalam aplikasi.⁸

Google Play Billing (GPB) adalah sistem pembayaran yang diwajibkan untuk setiap transaksi digital dalam aplikasi yang didistribusikan melalui Google Play Store. Google mewajibkan seluruh pengembang aplikasi di platform Android menggunakan sistem ini dengan dalih keamanan dan kenyamanan pengguna. Namun, kebijakan tersebut dinilai bersifat monopoli karena memaksa pengembang mengikuti aturan pembayaran Google tanpa adanya alternatif lain, sehingga berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kondisi persaingan yang tidak sehat menunjukkan adanya kecondongan dominasi pasar, sehingga calon pesaing yang ingin memasuki ke pasar tersebut menghadapi rintangan atau hambatan untuk masuk.⁹

Persaingan yang tidak diatur dengan baik dapat memicu perpecahan, menghambat kemajuan inovasi, serta ketidakadilan ekonomi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi kelompok lemah melalui praktik pengambilalihan, kesepakatan dagang yang mengikat, dan praktik anti persaingan.¹⁰ Maka dari itu, diperlukan adanya regulasi untuk mengatur berlangsungnya persaingan usaha yang sehat, akibatnya hal ini berdampak pada

⁷ Meriyanti Djaka. 2023. “Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi atas Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Membatasi Pengembang Teknologi di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), hal.238.

⁸ Najwa Bana Shafa, dan Imam Haryanto. 2023. “Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh Google sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), hal. 841-844.

⁹ A. F. Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha*, 2nd ed. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), hal 163.

¹⁰ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.7.

konsumen yang harus mengikuti kebijakan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha

tersebut tanpa pilihan lain. Contohnya, Google pernah menghindari persaingan dengan menerapkan metode pembayaran tunggal pada aplikasi Play Store.¹¹ Dugaan praktik monopoli muncul karena Google memiliki pangsa pasar terbesar dalam distribusi aplikasi Android, sekaligus memberlakukan kebijakan pembayaran yang harus ditaati oleh pengembang. Ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik monopoli serta hambatan inovasi yang dapat merugikan terciptanya persaingan sehat di pasar digital Indonesia. Kondisi ini juga menyulitkan pengembang untuk menyediakan metode pembayaran lain, serta membebani pengembang lokal yang harus menyesuaikan diri dengan standar GPB yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pasar domestik. Selain itu, Google melarang pengembang aplikasi untuk mengarahkan pengguna memakai metode pembayaran di luar GPB, yang dalam praktiknya termasuk bentuk perjanjian pengikatan dan perbedaan penetapan harga sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹²

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Google Play Billing System (GPB) menjadi sorotan hukum di Indonesia karena di duga melakukan pelanggaran Pasal 17 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menguasai pasar sehingga pelaku usaha lain tidak dapat memasuki atau bersaing di pasar tersebut, sementara Pasal 19 huruf a dan b melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan baik secara individual maupun kolektif yang dapat menyebabkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, seperti menolak/menghalangi pelaku usaha lain untuk beroperasi atau menutup usaha pesaing di pasar terkait. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) juga menetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menerapkan syarat

¹¹ S. Jagga, "Anti-Google Law: An Analysis," *Journal on Competition Law and Policy*, vol. 3, 2022, hal.104.

¹² Langga Populinda, I Made Sarjana, dan I Made Dedy Priyanto. 2023. "Google Play Billing monopoly in digital media era from the law's perspective". *Proceeding of Creative and Collaborative Communication Conference 202*, hal.103–118.

perdagangan yang menghambat konsumen dalam memperoleh barang/jasa yang bersaing, atau membatasi perkembangan pasar serta teknologi.¹³

Selain aspek persaingan usaha, praktik monopoli juga berkaitan erat dengan pengaturan mengenai sistem elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur operasional platform elektronik untuk memastikan keamanan, transparansi, dan persaingan yang sehat. Pasal 1 ayat (1) secara spesifik mendefinisikan "Penyelenggara Sistem Elektronik" (PSE) sebagai "pihak yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan infrastruktur sistem elektronik yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan/atau memproses data elektronik." Definisi ini langsung relevan bagi Google sebagai PSE dalam GPB, karena mewajibkan tanggung jawab atas infrastruktur transaksi digital yang tidak boleh mendominasi pasar secara tidak sehat.

Pada tanggal 28 September 2020, Google LLC mengumumkan klasifikasi kebijakan baru terkait penggunaan Google play billing system (GPB). Kebijakan tersebut mewajibkan setiap *developer*/perusahaan aplikasi yang menggunakan Google Play Store untuk menjual digital service (barang dan jasa digital) diharuskan menggunakan Google Play Billing System dalam setiap transaksi penjualan produk digital maupun layanan dalam aplikasi (*in app purchase*).

Dalam kebijakan tersebut, Google menetapkan *service fee* antara 15% hingga 30% untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui GPB. *Developer* yang tidak mematuhi ketentuan tersebut diancam akan mendapatkan hukuman berupa penghilangan aplikasi dari Google Play Store, sebagaimana mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Juni 2022. Akibat penerapan kebijakan ini, seluruh *developer* aplikasi, termasuk pengembang lokal Indonesia, tidak memiliki alternatif sistem pembayaran lain di luar GPB. Hal ini menimbulkan keberatan dari berbagai pihak karena:

¹³ Indonesia (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b, dan pasal 25 ayat(1).

1. Kewajiban penggunaan GPB dianggap sebagai bentuk pemaksaan kontrak sepihak (*adhesion contract*) yang membatasi kebebasan berusaha.
2. Biaya komisi 15–30% dinilai memberatkan terutama bagi pengembang lokal yang memiliki keterbatasan modal.
3. Larangan menggunakan metode pembayaran lain menghambat inovasi serta menghalangi persaingan usaha yang sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menilai bahwa kebijakan Google berpotensi melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, KPPU berinisiatif untuk melakukan penegakan hukum dan telah memberikan kesempatan kepada Google untuk melakukan perubahan perilaku, namun hingga jangka waktu yang ditentukan, kesempatan perubahan perilaku tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh Google sehingga sebagaimana ketentuan tata cara penanganan perkara yang berlaku, KPPU menetapkan adanya dugaan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Google terkait kewajiban penggunaan Google Play Billing System.

Dalam pandangan Islam, kegiatan muamalah (transaksi ekonomi) pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti keadilan (adl), transparansi (wujud), dan larangan kezaliman (zulm). Islam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia-akhirat), tetapi dengan batasan ketat untuk mencegah eksploitasi, termasuk praktik monopoli atau ikhtikar yang dianggap sebagai bentuk penimbunan dan penguasaan pasar secara tidak adil, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW: "Barang siapa menimbun makanan hingga 40 hari, maka ia termasuk orang zalim" (HR. Ahmad). Prinsip utama dalam transaksi adalah adanya kerelaan (ridha) antar pihak, yang ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa'/4:29).¹⁴

Ayat ini menekankan bahwa suatu transaksi hanya sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka ('an tarāḍin minkum), di mana masing-masing pihak memiliki kebebasan penuh tanpa paksaan atau pembatasan yang merugikan. Dengan kata lain, kerelaan menjadi fondasi utama keabsahan akad (kontrak) dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fiqh termasuk Imam Syafi'i dalam karyanya Al-Umm, yang mengatakan bahwa akad batal jika ada unsur ikrah (paksaan) atau gharar (ketidakpastian) yang merugikan salah satu pihak.

Pernyataan ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan (ikhtiyar) dalam membuat kesepakatan atau syarat dalam suatu akad, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks kebijakan Google Play Billing System (GPB), yang mewajibkan penggunaan satu sistem pembayaran eksklusif (dengan komisi hingga 30%), hal ini dapat dipandang kurang memenuhi asas

¹⁴ Qur'an Kemenag, Surah An-Nisa ayat 29.

¹⁵ "Kaidah ke-23: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati", Al-Manhaj, diakses 23 September 2025, <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>.

kerelaan (*tarāḍin*) karena membatasi kebebasan pengembang aplikasi (seperti *developer* lokal Indonesia) dalam menentukan mekanisme transaksi alternatif. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan (*i'tidal*) dalam hubungan akad, di mana pihak dominan (Google sebagai PSE) memaksakan syarat yang menguntungkan dirinya sendiri, mirip dengan praktik ikhtikar yang dilarang dalam Islam karena menghambat aliran barang/jasa dan merugikan umat. Oleh karena itu, dari perspektif muamalah Islam, kebijakan GPB berpotensi tidak hanya melanggar regulasi nasional, tetapi juga prinsip syariat yang menekankan keadilan ekonomi untuk kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti menginginkan untuk meneliti lebih dalam melalui sebuah skripsi yang berjudul : **PENERAPAN GOOGLE PLAY BILLING SYSTEM DALAM GOOGLE PLAY STORE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan 03/KPPU-I/2024).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam Putusan 03/KPPU-I/2024 terkait penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan 03/KPPU-I/2024)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam putusan 03/KPPU-I/2024 tentang penerapan Google Play Billing System

dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan 03/KPPU-I/2024).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara teoritis adalah dapat menambah wawasan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan 03/KPPU-I/2024).
2. Manfaat Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan 03/KPPU-I/2024).

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu adalah penerapan berarti tindakan untuk menerapkan.¹⁶
2. Google Play Billing System adalah mekanisme pembayaran digital yang disediakan Google bagi pengembang aplikasi untuk memproses transaksi pembelian dalam aplikasi (*in-app purchase*) melalui platform Google Play Store.¹⁷

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁷Google Play Help, *About Google Play*, diakses 28 Oktober 2025, <https://support.google.com/googleplay>.

3. Google Play Store adalah layanan distribusi konten digital yang dikembangkan oleh Google untuk sistem operasi Android, yang menyediakan berbagai produk digital seperti aplikasi, game, buku, film, dan music.¹⁸
4. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁹
5. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁰
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha secara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghalangi persaingan usaha.²¹
7. Penguasaan pasar adalah keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh pelaku usaha.²²
8. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.²³

¹⁸ Google, "About Google Play Billing," Google Play Console Help, diakses 1 November 2025, <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738>.

¹⁹ Abdul Aziz S. R., *Ekonomi Politik Monopoli*, (Surabaya: Airlangga University Press, e-book, 2018), hal.91.

²⁰ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (2)

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, e-book, 2013), hal.19.

²² Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks Dan Konteks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, 2009, hal. 138-139.

²³ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (4)

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan segala peraturan terkait serta dokumen-dokumen lainnya.²⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan Hukum Primer adalah sumber-sumber yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem pembayaran.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/VI/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran.
6. Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 25/4 KEP. DpG/2023 Tentang Penetapan Skema Harga Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang Difasilitasi dengan Quick Response Code untuk Pembayaran.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hal.13.

²⁵ *Ibid*

b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber kepustakaan yang meliputi buku, artikel hukum, serta jurnal-jurnal yang membahas tentang hukum, bahan ini digunakan menjelaskan bahan hukum primer.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan kepustakaan yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet yang relevan, serta literature lain yang berkaitan penelitian ini.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel.²⁸

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagai objek penelitian yang ada.²⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka Bab ini menguraikan kerangka teori yang relevan, termasuk konsep-konsep terkait penyusunan skripsi. Materi diambil dari berbagai sumber referensi, yang terdiri atas teori-teori hukum positif beserta analisisnya.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),1999), hal.23.

BAB III Pembahasan Ilmu Bab ini menyajikan jawaban atas rumusan masalah, khususnya terkait penerapan Google Play Billing System yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024).

BAB IV Pembahasan Agama Bab ini membahas perspektif Islam terhadap penerapan Google Play Billing System.

BAB V Penutup Bab penutup ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran.